



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0072 TAHUN 2025

TENTANG

TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masalah kesehatan ibu dan bayi merupakan masalah prioritas nasional yang perlu mendapat prioritas utama, karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia untuk generasi Emas mendatang;
- b. bahwa sesuai transformasi sistem kesehatan dalam hal ini termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi, salah satunya pilar transformasi layanan primer yang bertujuan untuk menciptakan calon ibu dan bayi sehat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat; dan Pilar transformasi pelayanan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi yang mengalami komplikasi, diperkuat dengan membangun jejaring Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
- c. bahwa sesuai huruf (b) bertujuan dalam rangka percepatan penurunan Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), dan (c) maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Audit Maternal dan Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, nifas dan Bayi Baru lahir;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan Kesehatan seksual;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor E-0022 Tahun 2023 Tentang Dukungan Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dan Bayi Baru Lahir Berbasis Kompetensi Dan Teknologi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Dan Angka Kematian Bayi (AKB).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim...

- KEDUA : Tim AMP-SR, terdiri dari:
1. Pelindung;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Sekretariat, terdiri:
 - a. Koordinator Sekretariat; dan
 - b. Anggota Sekretariat.
 4. Tim Pengkaji.
- KETIGA : Tim AMP-SR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan AMP-SR sesuai pedoman Audit Maternal dan Perinatal dari Kementerian Kesehatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Pengkaji dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
 - c. melakukan pemantauan implementasi respon dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR;
 - d. melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases), serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
 - e. melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR kepada ketua AMP-SR kepada Ketua AMP-SR untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut;
 - f. pemanfaatan hasil – hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.
- KEEMPAT : Tim AMP-SR sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pelindung :
 1. mendukung kebijakan, kepemimpinan dan rekomendasi penganggaran intervensi perbaikan di sektor kesehatan dan non-kesehatan;
 2. melindungi kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR; dan
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR.
 - b. Penanggung Jawab :
 1. merekomendasikan proses penerbitan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan AMP-SR;
 2. merencanakan alokasi anggaran dalam penyelenggaraan AMP-SR berkelanjutan;
 3. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR;
 4. melakukan supervisi Koordinator Sekretariat dan Tim Pengkaji;
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR; dan
 6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam sinkronisasi data dan informasi kesehatan.
 - c. Sekretariat
 1. Koordinator Sekretariat:
 - a) memberikan input kebijakan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan AMP-SR;
 - b) membantu dalam penyelenggaraan AMP-SR;

c.memberikan...

- c) memberikan input kebutuhan pendanaan dalam penyelenggaraan AMP-SR berkelanjutan;
- d) koordinasi penyelenggaraan, notifikasi dan verifikasi kematian;
- e) memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR;
- f) koordinasi penyelenggaraan dalam pelaporan kematian;
- g) koordinasi penyelenggaraan dalam pengkajian kematian;
- h) melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
- i) melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
- j) melakukan pengarsipan penyelenggaraan AMP-SR dan pendokumentasian
- k) melakukan supervisi anggota sekretariat;
- l) membantu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR;
- m) melakukan reviu dan finalisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR;
- n) membantu memfasilitasi dan mengkoordinasi mengenai sinkronisasi data

2. Anggota Sekretariat :

- a) melakukan fasilitasi pelaksanaan dan pengumpulan data;
- b) memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR;
- c) melakukan fasilitasi pengumpulan informasi tentang kematian (Otopsi Verbal dan Rekam Medik);
- d) menyiapkan dokumen pengkajian, melakukan anonimisasi, dan melakukan fasilitasi pertemuan pengkajian serta melakukan analisis data agregat;
- e) menyelenggarakan pertemuan pembelajaran dengan pemangku kepentingan terkait;
- f) melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk diseminasi dan menyusun rencana intervensi perbaikan;
- g) mempersiapkan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR;
- h) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR;
- i) melakukan penyusunan laporan;
- j) komunikasi, koordinasi dan proses sinkronisasi.

d. Tim Pengkaji :

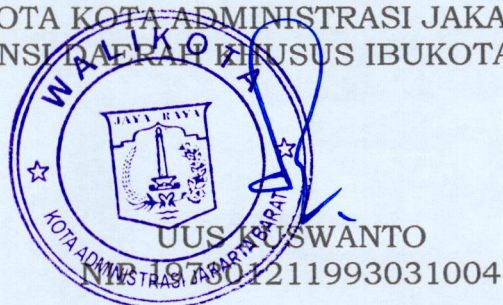
- 1. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR;
- 2. melakukan pengkajian kematian;
- 3. menentukan sebab kematian;
- 4. menentukan status kematian yang dapat dicegah;
- 5. mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diperbaiki;
- 6. menyusun rekomendasi upaya perbaikan.

KELIMA: Seluruh...

- KELIMA : Seluruh informasi yang diperoleh dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal ini tidak dapat digunakan sebagai bahan bukti di persidangan (no pro justisia), bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas (maternal), bayi umur 29 hari s.d. 12 bulan (perinatal) dan bayi umur 0 hari s.d. 28 hari (neonatal).
- KEENAM : Tim Audit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengadakan pertemuan dan rapat secara berkala setiap tiga bulan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Tim AMP-SR bertanggung jawab Walikota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDELAPAN : Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JakartaBarat
Nomor e-0072 Tahun 2025
Tanggal 29 September 2025

SUSUNAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS
(AMP-SR) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

1. Pelindung : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab AMP-SR : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretariat AMPSR
 - a. Koordinator Sekretariat : Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b. Anggota Sekretariat :
 - 1) Penanggung Jawab Program Kesehatan Ibu dan Anak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 4) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 5) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 6) Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 7) Lintas program terkait lainnya di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Tim Pengkaji :
 - 1) Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta Raya;
 - 2) Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta;
 - 3) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Barat;
 - 4) Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 5) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Jakarta Barat;
 - 6) Pakar kesehatan ibu dan anak lainnya sesuai konteks yang memiliki kompetensi untuk mengkaji kasus kematian.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

